



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65 , Email : dpmpstp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmpstp.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE

Nomor : 500.16.7.2./ **43** /V /2026

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI INPRES WAROKI
DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan **SD NEGERI INPRES WAROKI** Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional **SD NEGERI INPRES WAROKI** Desa Waroki Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

- Memperhatikan :
- a. Permohonan dari masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
 - b. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 800/ /VI/2026 Tanggal 17 Juni 2026 tentang Izin Operasional sekolah **SD NEGERI INPRES WAROKI**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Izin Perpanjangan Operasional **SD NEGERI INPRES WAROKI** Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- Kedua : Apabila dalam Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penerimaan Murid Baru setiap Tahun Ajaran;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 17 Juni 2031 ;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 17 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,

ENGELBERTUS MAGAI, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19670517 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Wapoga;
8. Kepala Bidang SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65, Email : dpmptsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmptsp.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NABIRE

Nomor : 500.16.7.2/ *09* /2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES WAROKI
DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE

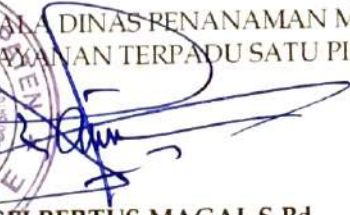
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa **SD NEGERI INPRES WAROKI** Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah yang telah didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian **SD NEGERI INPRES WAROKI** Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Pendidikan TK/PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/PAUD, Sekolah Dasar dan Menengah.
- b. Rekomendasi dinas Pendidikan kabupaten Nabire Nomor 800/ /VI/2026 , tanggal 17 Juni 2026 tentang izin pendirian sekolah **SD NEGERI INPRES WAROKI**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **SD NEGERI INPRES WAROKI** Distrik Nabire Barat , Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
- N a m a : **SD NEGERI INPRES WAROKI**
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60301768
Nomor Sertifikat Tanah :
Luas Tanah :
No. IMB/ PBG :
Tahun Berdiri : 23 Oktober 1983
Alamat : Desa Waroki ,Distrik Nabire Barat,
Kabupaten Nabire
Provinsi Papua Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/2001, maka Pemberian Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama diatas akan dicabut sesuai hukum yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 18 Juni 2026


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

ENGELBERTUS MAGAI, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19670517 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala DISTRIK WANGGAR;
8. Kepala Bidang SD/Mi/SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.